

PENDEKATAN FIQH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP MAHAR DARI YOUTUBE ADSENSE

¹Muh. Yassir Akbar R.

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Email: muhammadyassirakbar@iainpalopo.ac.id

Abstract

This research aim is to explore the legal standing of giving bride prices on income from youtube AdSense. Youtube AdSense is an unavoidable thing that refers to the development of the era and technological progress. Income that is from youtube AdSense no yet known whether halal or not also validity according to Indonesian Law. Because of that, the writer is motivated to discuss and present fiqh and the legislation that could reconstruct with income from youtube AdSense. The research method applied in this journal arrangement is qualitative with a state approach. The technique of data collection uses secondary sources from fiqh that as Alquran, hadith, and ijtihad. Also, Indonesian rules such as acts, the Compilation of Islamic Law, and government regulation. The result of this research is finding that as long as the bride approves the bride's price on Youtube AdSense, the contract among Youtuber (groom) with Google is not opposed to Indonesia Civil Code, also content on Youtube accounts does not contain prohibited things, in the end, the bride price allowed.

Keywords: *Bride Price, Youtube AdSense, Income*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pemberian mahar yang berasal dari penghasilan youtube *adsense*. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari mengingat perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Penghasilan yang berasal dari youtube *adsense* ini belum diketahui kehalalannya dan keabsahannya menurut Hukum Positif Indonesia. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk mengupas dan mempresentasikan *fiqh* dan peraturan perundang-undangan yang dapat dikonstruksikan mendekati penghasilan dari youtube *adsense*. Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penggarapan jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data memakai sumber-sumber sekunder dari *fiqh* seperti Alquran, hadist, ijtihad serta peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pemerintah. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa selama mempelai wanita sepakat untuk menerima mahar dalam bentuk penghasilan youtube *adsense*, perjanjian antara youtuber (dalam hal ini mempelai pria) dengan Google tidak bertentangan dengan BW, serta konten youtube tidak mengandung sesuatu yang haram, maka mahar tersebut dapat dibenarkan.

Kata Kunci: *Mahar, Youtube AdSense, Penghasilan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Calon mempelai pria dalam mewujudkan perkawinannya tentu membutuhkan mahar. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Pasal 34 ayat 1), meskipun menjadi hal yang wajib dibayarkan (Pasal 30) dengan didahului kesepakatan mempelai wanita mengenai jumlah, bentuk dan jenisnya.

Terkait mahar, sepasang pasutri asal Kota Serang yang menikah pada 12 Oktober 2020¹ menggunakan mahar dari penghasilan youtube *adsense*. Mempelai pria, Adam, mengungkapkan bahwa dirinya menganggap mahar berupa emas atau seprangkat alat salat sudah merupakan hal lumrah. Ide baru pun muncul dengan menggunakan uang *adsense* sebagai mahar kepada mempelai wanita, Diliana.

Beberapa penelitian mengenai mahar antara lain: Abd Kohar² memaparkan bahwa mahar merupakan representasi tekad dan kewajiban calon mempelai suami untuk menunaikan pemberian mata pencaharian dalam aktivitas bersemenda. Adapun Burhanuddin A. Gani³ berpendapat dalam Islam belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai batas atas dan bawah dari nominal mahar, tetapi disesuaikan dengan kapasitas calon mempelai lelaki.

Selanjutnya Abd. Kahfi⁴ menjelaskan tidak adanya standar kuantitatif dari mahar karena dipasrilitas derajat dan daya tiap persona, adapun toleransi dan merawat satu sama lain menjadi katalis dalam mengobservasi filosofi mahar dari sudut pandang hukum dan kepakaran Islam. Muhammad Shuhufi⁵ menambahkan pendapatnya mengenai maksud mahar disyariatkan karena pembuktian calon suami akan ketulusannya menjadi penyokong dan pengayom dari calon istri.

Sami Faidhullah⁶ dalam penelitiannya mengenai mahar perkawinan berupa hafalan surah Al-Qur'an menjelaskan mahar dalam bentuk hafalan surah tidak menjadi masalah selama hal tersebut adil bagi mempelai wanita.

¹ Haidar, "Penghasilan Adsense YouTube Jadi Mahar Pernikahan – Radarbanten" (Radar Banten, 2020), <https://www.radarbanten.co.id/penghasilan-adsense-youtube-jadi-mahar-pernikahan/>.

² Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 42–50, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.

³ Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur," *Samarah* 1, no. 1 (2017): 174–204, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1575>.

⁴ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1436>.

⁵ Muhammad Shuhufi, Kata Kunci, and : Mahar, "MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 121–28.

⁶ Salim Faidhullah, "Penulis Adalah Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah STAI RAKHA AMUNTAI. □ 239" 14 (2018): 239–64.

Adapun mahar tersebut dapat memberikan nafkah dari tutor Al-Qur'an.

Muhammad Ridwan⁷ mengatakan dalam kesimpulan penelitiannya bahwa mahar dalam kerangka berpikir masyarakat menjadi salah satu *term* yang membebani, maka penelitiannya dapat menjadi pertimbangan jika mahar tidak ada dasar hukum selama terdapat angka kegunaan, proporsional dan berkualitas.

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan pembahasan jurnal diatas, penulis terdorong untuk membahas mahar dari penghasilan youtube *adsense*, khususnya dari fiqh dan hukum positif Indonesia. Hal ini menarik karena penghasilan dari dunia media sosial youtube demikian besarnya. Sebagai contoh, Deddy Corbuzier mendapatkan pendapatan sejumlah US\$ 34,000 s/d 543,300 per bulan⁸.

Permasalahannya adalah halalkah *adsense* dijadikan mahar dan legalkah menurut hukum positif Indonesia? Hal ini menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian karena peraturan senantiasa harus mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Opini F. H. Edy Nugroho⁹ bahwa peraturan perundang-undangan dapat disusun apabila telah dilakukan kajian melalui aktivitas ilmiah di bidang hukum antara lain urun rembuk, konferensi, observasi, mata kuliah hukum terkait teknologi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Basis data yang digali penulis terdiri dari *google scholar*, situs Mahkamah Agung, situs Kemenkumham mengenai peraturan perundang-undangan, situs Kementerian Agama. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penyusunan sistematis. Data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang peneliti bahas dalam jurnal ini.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan¹⁰ (*statute approach*) yang berpatokan pada telaah seluruh peraturan perundang-undangan terkait tema penelitian. Penulis mengumpulkan berbagai sumber data dan literatur seperti Al-Qur'an, hadist, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan.

⁷ Muhammad Ridwan, "KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN," *Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

⁸ Muhammad Idris, "Berapa Gaji YouTuber_ Simak Perhitungannya Halaman All - Kompas," n.d.

⁹ F H Edy Nugroho, "Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi," *Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016): 109–18.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

PEMBAHASAN

Fiqh Youtube Adsense

Abd. Kafi¹¹ dalam penelitiannya mengenai dasar hukum mahar terdapat dalam QS. An Nisa ayat 4:

نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لَّكُمْ طَبْنٍ فَإِنْ نِحْلَةً صَدُقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأَتُوا
مَرِيًّا هَنِيئًا فَكُلُوهُ

Terjemahan:

Berilah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Penjelasan tafsiran, Abd. Kafi mengutip Al- Qurtubi: ayat ini menetapkan bahwa mahar diserahkan kepada mempelai wanita adalah urgen hukumnya. Hal ini merupakan kesepakatan para jamhur dan seluruhnya setuju atas opini ini.

Hasil penelitian Dian Ramadhan¹² menjelaskan bahwa batas mahar menurut Imam Hanafi sebesar 10 dirham yang senilai 29,75 gram emas. Adapun mazhab Imam Maliki minimal mahar harus sejumlah 3 dirham atau sebanding 8,925 gram emas. Adapun dasarnya dari sabda Nabi Muhammad SAW:

Dari Ali berkata: Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham (HR. Daruquthni).

Setelah menegulas kadar mahar, selanjutnya untuk ihwal penyerahan dan pengembalian, dalam penelitian Zurifah Nurdin¹³ memaparkan bahwa mahar merupakan penyerahan yang telah disepakati dan tidak mungkin ditukar dengan kompensasi apapun. Disisi lain, apabila mempelai wanita menyerahkan dengan ikhlas tanpa tekanan, maka menariknya kembali diperkenankan.

Hal ini didasarkan pada QS An Nisa ayat 20-21:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ (20) تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا
وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

Terjemahan:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu

¹¹ Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam."

¹² Dian Ramadhan, "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah," *Jawi* 3, no. 1 (2020): 41–58.

¹³ Zurifah Nurdin, "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar," *El Afkar* 5, no. 11 (2016): 13–28, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1129/960>.

telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya lagi darinya sedikitpun.

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan mendapatkan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagianmu telah menggaulinya dengan yang sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil darimu perjanjian yang kuat.

Sekanjutnya perlu dikupas mengenai jenis mahar, hal ini dapat dirujuk pada penelitian Noryamin Aini¹⁴ yang menjelaskan bahwa Hadis sahih al-Bukhari, Bab Nikah No.51 mengatur bentuk mahar berwujud barang seperti dana, aksesoris, *eigendom* ataupun barang lainnya, pelayanan tutorial Alquran, kombinasi semua bentuk tadi juga dimungkinkan.

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, diketahui bahwa apapun bentuk mahar, dapat dibenarkan dengan syarat disepakati antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri. Hal ini dapat dikonstruksikan dengan ijtihad Syekh Muhammad Shalih al Munajjid¹⁵ yang berpendapat bahwa seseorang harus terlebih dahulu memvalidasi situs yang diunggah iklan. Hal yang harus divalidasi adalah sterilnya situs dari konten haram karena tidak diperkenankan mempublikasikan, mempromosikan, dan mengakomodasi terjadinya kedurhakaan.

Adapun fatwa MUI terkait mahar yang terdapat dalam penelitian Mendra Siswanto¹⁶ hanya dijumpai berbentuk himbauan yang menguatkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana fatwa tersebut menyebutkan Ketetapan Otoritas Negara mengharuskan untuk diterapkan dan menghapus dismilitaritas pandangan.

Kesimpulan mahar dari youtube *adsense* dapat diberikan menurut Hukum Islam apabila:

- Terdapat kesepakatan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita mengenai mahar yang diberikan berbentuk penghasilan dari youtube *adsense* dan besaran pencairan pendapatan tersebut. Atau dapat dilakukan pengalihan kepemilikan akun youtube mempelai pria kepada wanita yang diatur oleh Hukum Positif Indonesia melalui UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Materi akun youtube yang dimiliki mempelai pria tidak mengandung sesuatu yang haram.
- Konstruksi penghasilan youtube *adsense* dipersamakan dengan uang yang didapatkan dari pekerjaan profesi.
- Menaati ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Positif Indonesia mengenai Mahar

¹⁴ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *Ahkam XIV*, no. 1 (2014): 13–30, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30932/1/Noryamin Aini.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30932/1/Noryamin%20Aini.pdf).

¹⁵ Dika Saputri, "Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam," *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2018 (2018): 257–71, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4767>.

¹⁶ Mendra Siswanto, "Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 205–35, <https://media.neliti.com/media/publications/398206-fatwa-fatwa-hukum-keluarga-majelis-ulama-63a7454b.pdf>.

Selain dasar hukum mahar dalam Hukum Islam diatas, terdapat dasar hukum mahar dalam Hukum Positif Indonesia. Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal lain yang mengatur mahar dalam KHI adalah Pasal 31 yang mengatur:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Jika ditarik konstruksi hukum, maka jika mempelai wanita tidak memberikan komplain, maka mahar dari penghasilan youtube *adsense* dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Lebih detail di dalam Pasal 46 ayat 2 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi yang mengatur syarat sahnya transaksi elektronik:

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Interprestasi dari Pasal 46 ayat 2 diatas dapat diuraikan bahwa youtube *adsense* mencakup poin-poin tersebut antara lain:

- a. Terdapatnya kesepakatan antara pihak youtuber dan *google adsense*. Fathuddin¹⁷ memparkan dalam penelitiannya bahwa prosedur konsensual antara para pihak dilakukan dengan *adsense* memilah materi yang dapat menghasilkan uang dan memadai untuk diputari reklame.
- b. Adapun subjek hukum yang cakap atau berwenang, telah diatur dalam Pasal 1329 BW yang mengatur bahwa:

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 1330 BW diatur mengenai syarat kecakapan:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:


- 1) Anak yang belum dewasa;

¹⁷ Fathudin and Muhammad Mukromin, "Advertising Business Pada Google AdSense Di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1722–29.

- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Adanya pasal-pasal diatas, hal ini berarti jika pihak yang mewakili youtube *adsense* dan youtuber telah cakap dimata hukum, maka telah memenuhi syarat subjektif oleh BW. Menurut Shinta Vinayanti Bumi¹⁸ dalam penelitiannya, pada kontrak perdagangan digital, para pihak tidak bersua secara tatap muka. Akibatnya jika ditemukan ketidakmampuan dari salah satu pihak, maka kontrak tersebut dapat dimohonkan pengguguran kontrak kepada Pengadilan Negeri.

- c. Perihal hal tertentu, objek kontrak antara youtuber dengan *Google Adsense* adalah jasa pemasangan iklan. Tahapan pemasangan iklan tersebut pada akun youtube dapat diketahui dari penelitian Nahara Eriyanti¹⁹ menjelaskan pengiklan memohon untuk memasang pariwara kepada pihak Google baik berupa materi atau pelayanan. Selanjutnya pihak pengiklan akan membiayai jasa pihak Google dengan syarat yang disetujui kedua belah pihak. Tahap akhir adalah pihak Google dan youtuber membuat kontrak untuk mempublikasi konten pariwara yang sudah disepakati bersama. Polanya dapat digambarkan sebagai berikut:



- d. Defenisi kausa yang halal dapat ditemukan dalam penelitian Tri Wahyu Surya Lestari²⁰ diantaranya:

- 1) Isi kontrak tidak berlawanan dengan ketertiban umum, budi pekerti, dan konstitutsi.
- 2) Sebab dinyatakan kuasi apabila dibuat guna menyelubungi alasan yang

¹⁸ Shinta Vinayanti Bumi, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian e-Commerce," *Kertha Semaya* 01, no. 3 (2013): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5359>.

¹⁹ Nahara Eriyanti, "Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam," *Dusturiah* 9, no. 2 (2019): 242–60, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5322>.

²⁰ Lukman Santoso and Tri Wahyu Surya Lestari, "Konparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>.

seharusnya.

- 3) Kontrak yang nir alasan, apabila hajat para pihak pada saat pembuatan kontrak tidak akan terlaksana.

Dengan demikian, apabila konten dari youtuber tersebut memenuhi keempat syarat diatas, maka penghasilan youtuber menurut Hukum Positif Indonesia dapat dibenarkan.

Pertimbangan lain yang dapat menjadi dasar hukum dari mahar adalah yurisprudensi. Putusan Pengadilan Agama Bulukumba²¹, No Perkara 25/Pdt/2011/PA/Blk dalam pertimbangan amar putusannya menyebutkan ketika mempelai pria memberikan sesuatu berupa materi atau servis kepada mempelai wanita sebagai mahar dalam pernikahan, tanpa diikuti dengan ketentuan dan kontrak, maka pada saat itu, materi atau servis tersebut menjadi kepunyaan seutuhnya dari mempelai wanita, sehingga pemohon (mempelai wanita) otonom untuk menempatkan *eigendom* kepada materi tersebut.

Dasar hukum lain yang mendekati konstruksi penghasilan youtube *adsense* sebagai mahar perkawinan adalah hasil penelitian Boby Juliansjah Megah Miko²². Jurnal Boby menjelaskan langkah hibah asset kripto sebagai mahar perkawinan dengan memakai jasa notaris untuk membuat dokumen pengalihan. Tahapan penyusunan dokumen pengalihan asset kripto sebagai berikut:

- 1) Pemberi dan penerima hibah menghadap ke notaris;
- 2) Nama pemberi hibah tercatat di bursa asset kripto;
- 3) Tersedianya asset kripto yang akan ditrasferkan belum pernah diperdagangkan atau dialihkan, bebas dari beslahan atau konflik;
- 4) Asset kripto adalah materi yang diijinkan diperniagakan pada pasar kripto, oleh penyelenggara pasar kripto yang telah mendapat pengesahan melaksanakan perniagaan kripto melalui BAPPEPTI;
- 5) Terdapat para pihak yang menginterpretasikan dan mengemukakan bahwa hibah kripto tidak bakal berakhir atau berhenti disebabkan tutup usianya salah satu pihak, dapat berpindah ke ahli waris yang wafat;
- 6) Terdapat data kediaman hukum tempat tinggal para pihak di Pengadilan Negeri lokal apabila suatu saat tercipta perselisihan.

Peraturan lain yang dapat menjadi dasar mahar dari youtube *adsense* adalah penjelasan Pasal 6 huruf a UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur definisi *pelaku kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses*

²¹ Pengadilan Agama Bulukumba, Putusan PA Bulukumba No. Perkara 25/Pdt.P/2011/PA/Blk (2011).

²² Boby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Penjelasan pasal diatas dapat ditafsirkan salah satu yang termasuk kategori adalah youtuber, karena mereka menyalurkan ide-ide kreatifnya untuk dijadikan materi yang dapat mengilhami, memberi penjelasan terhadap sesuatu, ataupun memberikan hiburan yang dicari oleh pelanggan channelnya.

Selanjutnya peralihan hak youtuber (dalam hal ini mempelai pria) dari endorse iklan kepada mempelai wanita, dapat dilakukan dengan cara menurut Pasal 16 ayat 2 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan;*
- b) Hibah;*
- c) Wakaf;*
- d) Wasiat;*
- e) Perjanjian tertulis; atau*
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Jika diterapkan konstruksi hukum peralihan asset kripto terhadap mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita, maka setelah ijab qabul, mempelai pria dan wanita dapat segera menghadap kepada notaris untuk membuat akta hibah, kemudian mendaftarkan perubahan hak ekonomi akun youtube tersebut kepada Kantor Wilayah Kemenkumham yang menjadi domisili hukum mempelai wanita.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penyerahan mahar dalam bentuk penghasilan youtube *adsense* sah menurut Hukum Positif Indonesia jika memenuhi syarat:

- Tidak bertentangan dengan Pasal 1 huruf d dan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.
- Antara calon mempelai pria dengan Google membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW pada saat memasang iklan di akun youtubanya.
- Materi yang terdapat dalam akun youtube mempelai pria tidak berlawanan dengan pasal-pasal terkait dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi.
- Apabila mempelai wanita menginginkan pengambilalihan akun youtube dari mempelai pria, maka dilakukan dihadapan notaris setempat sesuai dengan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PENUTUP

Pemanfaatan penghasilan dari youtube *adsense* dapat diakomodir selama memenuhi syarat-syarat dalam fiqh serta menurut Hukum Positif Indonesia. Selain itu, mempelai pria juga perlu mendapatkan legitimasi untuk menerima mahar dari mempelai wanita bahwa mahar yang akan diserahkan adalah penghasilan youtube *adsense* berasal dari proses yang halal.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk menerbitkan peraturan menteri bersama yang mendasari keabsahan mahar yang bersumber dari penghasilan youtube *adsense*. Hal ini sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan jaman serta kemajuan teknologi. Selain itu, perlunya advokasi dan Kemenkumham kepada calon mempelai wanita dalam hal pengalihan kepemilikan akun youtube mempelai pria secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia." *Ahkam XIV*, no. 1 (2014): 13–30. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30932/1/Noryamin Aini.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30932/1/Noryamin%20Aini.pdf).
- Bulukumba, Pengadilan Agama. Putusan PA Bulukumba No. Perkara 25/Pdt.P/2011/PA/Blk (2011).
- Bumi, Shinta Vinayanti. "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian e-Commerce." *Kertha Semaya 01*, no. 3 (2013): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5359>.
- Eriyanti, Nahara. "Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam." *Dusturiah 9*, no. 2 (2019): 242–60. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5322>.
- Faidhullah, Salim. "Penulis Adalah Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah STAI RAKHA AMUNTAI. □ 239" 14 (2018): 239–64.
- Fathudin, and Muhammad Mukromin. "Advertising Business Pada Google AdSense Di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7*, no. 03 (2021): 1722–29.
- Gani, Burhanuddin A., and Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah 1*, no. 1 (2017): 174–204. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1575>.
- Haidar. "Penghasilan Adsense YouTube Jadi Mahar Pernikahan – RadarBanten." Radar Banten, 2020. <https://www.radarbanten.co.id/penghasilan-adsense-youtube-jadi-mahar-pernikahan/>.

- Idris, Muhammad. "Berapa Gaji YouTuber_ Simak Perhitungannya Halaman All - Kompas," n.d.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1436>.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 42–50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i1.1992>.
- Nugroho, F H Edy. "Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi." *Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016): 109–18.
- Nurdin, Zurifah. "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar." *El Afkar* 5, no. 11 (2016): 13–28. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1129/960>.
- Ramadhan, Dian. "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah." *Jawi* 3, no. 1 (2020): 41–58.
- Ridwan, Muhammad. "KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN." *Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.
- Santoso, Lukman, and Tri Wahyu Surya Lestari. "Konparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 1–18. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>.
- Saputri, Dika. "Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam." *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2018 (2018): 257–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4767>.
- Shuhufi, Muhammad, Kata Kunci, and : Mahar. "MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 121–28.
- Siswanto, Mendra. "Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 205–35. <https://media.neliti.com/media/publications/398206-fatwa-fatwa-hukum-keluarga-majelis-ulama-63a7454b.pdf>.